



## BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

PERATURAN DAERAH  
KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
NOMOR : 023 TAHUN 2016

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH PERUBAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2016

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan penggeseran antara unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan, maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2016
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2016 tentang rincian anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2016 tanggal 15 Agustus 2016 dan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan 249 tanggal 29 Desember 2015 dan Peraturan Menteri Keuangan 259 tanggal 31 Desember 2015.
  - c. bahwa berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Nomor 203/ KPTS/ BPKAD/ 2016 tanggal 21 Maret 2016.
  - d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, Perubahan APBD tahun anggaran 2016 perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
  2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2013 tentang Pembentukan Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 22);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
12. Peraturan pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Nomor 310);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 450) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011, tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 540);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 dan  
 BUPATI PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
 TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA  
 DAERAH TAHUN ANGGARAN 2016.

**Pasal 1**

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 **SEMULA** berjumlah Rp 858.636.980.706,26 berkurang sejumlah (Rp 21.511.971.740,59) sehingga **MENJADI** Rp 837.125.008.965,67 dengan rincian sebagai berikut :

1.	Pendapatan		
	a. Semula	Rp 858.636.980.706,26	
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 21.511.971.740,59)	
	Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 837.125.008.965,67
2.	Belanja		
	a. Semula	Rp 858.710.302.439,50	
	b. Bertambah/(berkurang)	(Rp 19.155.567.245,45)	
	Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 839.554.735.194,05
	Surplus/(Defisit) setelah Perubahan		(Rp 2.429.726.228,38)
3.	Pembiayaan		
	a. Penerimaan		
	1) Semula	Rp 73.321.733,24	
	2) Bertambah/(berkurang)	(Rp 2.356.404.495,14)	
	Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 2.429.726.228,38

b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp		0,00
2) Bertambah/(Berkurang)	Rp		0,00
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp		0,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp		2.429.726.228,38
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp		0,00

## Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
- |   |      |                   |                   |
|---|------|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                       | Rp   | 32.898.491.586,26 |                   |
| 2) Bertambah/(berkurang)                        | (Rp) | 2.373.453.447,00  |                   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp   |                   | 35.271.945.033,26 |
- b. Dana Perimbangan
- |   |    |                    |                    |
|---|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                 | Rp | 662.350.632.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(berkurang)                  | Rp | 2.305.494.395,00   |                    |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | Rp |                    | 664.656.126.395,00 |
- c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah
- |   |      |                    |                    |
|---|------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula   | Rp   | 163.387.857.120,00 |                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                      | (Rp) | 26.190.919.582,59  |                    |
| Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah setelah perubahan | Rp   |                    | 137.196.937.537,41 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan:
- a. Pajak Daerah
- |   |    |                   |                   |
|---|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula                                       | Rp | 15.132.670.673,26 |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                        | Rp | 0,00              |                   |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | Rp |                   | 15.132.670.673,26 |
- b. Retribusi Daerah
- |   |      |                  |                  |
|---|------|------------------|------------------|
| 1) Semula                                 | Rp   | 6.699.940.176,00 |                  |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                  | (Rp) | 4.731.940.176,00 |                  |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | Rp   |                  | 1.968.000.000,00 |
- c. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.
- |  |    |                   |                   |
|--|----|-------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp | 11.065.880.737,00 |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)   | Rp | 7.105.393.623,00  |                   |
| Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah Perubahan | Rp |                   | 18.171.274.360,00 |
- (3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- |  |      |                    |                    |
|--|------|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                | Rp   | 244.447.302.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                 | (Rp) | 34.935.629.605,00  |                    |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | Rp   |                    | 209.511.672.395,00 |
- b. Dana Alokasi Umum
- |  |    |                    |                    |
|--|----|--------------------|--------------------|
| 1) Semula                                  | Rp | 319.054.010.000,00 |                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                   | Rp | 0,00               |                    |
| Jumlah Dana Alokasi Umum setelah Perubahan | Rp |                    | 319.054.010.000,00 |

- c. Dana Alokasi Khusus
- |  |                              |                    |
|--|------------------------------|--------------------|
| 1) Semula                                    | Rp. 98.849.320.000,00        |                    |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                     | Rp. <u>37.241.124.000,00</u> |                    |
| Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah Perubahan | Rp                           | 136.090.444.000,00 |
- (4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri atas jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah Lainnya
- |                                     |                                |                   |
|-------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1) Semula                           | Rp. 29.893.810.290,00          |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)            | (Rp. <u>9.143.059.002,09</u> ) |                   |
| Jumlah Dana Hibah setelah Perubahan | Rp                             | 20.750.751.287,91 |
- b. Dana Penyesuaian dan Otonomi Daerah Khusus
- |                                       |                                |                   |
|---------------------------------------|--------------------------------|-------------------|
| 1) Semula                             | Rp. 20.204.160.000,00          |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)              | (Rp. <u>8.624.999.750,00</u> ) |                   |
| Jumlah dana Darurat setelah Perubahan | Rp                             | 11.579.160.250,00 |
- c. Bantuan Keuangan dari Provinsi atau Pemerintah Daerah Lainnya
- |  |                                |                   |
|--|--------------------------------|-------------------|
| 1) Semula                                      | Rp. 52.446.995.250,00          |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                       | (Rp. <u>7.525.968.830,50</u> ) |                   |
| Jumlah dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | Rp                             | 44.921.026.419,50 |
- d. Pendapatan Lainnya
- |  |                              |                   |
|--|------------------------------|-------------------|
| 1) Semula  | Rp 60.842.891.580,00         |                   |
| 2) Bertambah/(Berkurang)                                     | (Rp. <u>896.892.000,00</u> ) |                   |
| Jumlah dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus setelah Perubahan | Rp                           | 59.945.999.580,00 |

### Pasal 3

1. Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :
- a. **Belanja Tidak Langsung**
- |   |                             |                    |
|---|-----------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                       | Rp. 220.037.787.042,00      |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                        | Rp. <u>7.582.141.033,91</u> |                    |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | Rp                          | 227.619.928.075,91 |
- b. **Belanja Langsung**
- |   |                                 |                    |
|---|---------------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                 | Rp 638.672.515.397,50           |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                  | (Rp. <u>26.737.708.279,36</u> ) |                    |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | Rp                              | 611.934.807.118,14 |
2. Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf a terdiri dari jenis belanja :
- a. Belanja Pegawai
- |  |                             |                    |
|--|-----------------------------|--------------------|
| 1. Semula                                | Rp 145.812.845.042,00       |                    |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                 | Rp <u>11.238.405.679,91</u> |                    |
| Jumlah Belanja Pegawai Setelah Perubahan | Rp                          | 157.051.250.721,91 |
- b. Belanja Hibah
- |  |                            |                  |
|--|----------------------------|------------------|
| 1. Semula                              | Rp 4.950.000.000,00        |                  |
| 2. Bertambah/(Berkurang)               | Rp <u>2.220.000.000,00</u> |                  |
| Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan | Rp                         | 7.170.000.000,00 |
- c. Belanja Bantuan Sosial
- |   |                              |                |
|---|------------------------------|----------------|
| 1. Semula                                       | Rp 845.000.000,00            |                |
| 2. Bertambah/(Berkurang)                        | (Rp. <u>300.000.000,00</u> ) |                |
| Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan | Rp                           | 545.000.000,00 |

d. Belanja Bantuan Keuangan Kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa		
1. Semula	Rp	67.429.942.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>5.576.264.646,00</u>
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa setelah Perubahan	Rp	61.853.677.354,00
e. Belanja Tidak Terduga		
1. Semula	Rp	1.000.000.000,00
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>0,00</u>
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	1.000.000.000,00
3. Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pasal 1 huruf b terdiri dari jenis :		
a. Belanja Pegawai		
1. Semula	Rp	9.519.563.664,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>627.800.236,00</u>
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan	Rp	10.147.363.900,00
b. Belanja Barang dan Jasa		
1. Semula	Rp	230.145.049.197,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>23.508.498.912,64</u>
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan	Rp	253.653.548.109,64
c. Belanja Modal		
1. Semula	Rp	399.007.902.536,50
2. Bertambah/(Berkurang)	(Rp)	<u>50.874.007.428,00</u>
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	348.133.895.108,50

#### Pasal 4

1. Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 terdiri dari :		
a. Penerimaan		
1. Semula	Rp	73.321.733,24
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.356.404.495,14</u>
Jumlah penerimaan setelah perubahan	Rp	2.429.726.228,38
b. Pengeluaran		
1. Semula	Rp	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah pengeluaran setelah Perubahan	Rp.	0,00
2. Jumlah penerimaan dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan:		
a. SILPA tahun anggaran sebelumnya:		
1. Semula	Rp	73.321.733,24
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>0,00</u>
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	73.321.733,24
b. SILPA BLUD dan JKN tahun anggaran sebelumnya:		
1. Semula	Rp.	0,00
2. Bertambah/(Berkurang)	Rp	<u>2.356.404.495,14</u>
Jumlah SILPA setelah Perubahan	Rp	2.356.404.495,14

## Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 1. tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintah Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III Rincian Perubahan APBD menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut urusan Pemerintah Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

## Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Perubahan Rancangan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai landasan operasional pelaksanaan.

## Pasal 7

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam lembaran Daerah.

Ditetapkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 25 Oktober 2016

~~BUPATI~~  
~~BENUKAL ABAB~~ LEMATANG ILIR,

dto

Diundangkan di Talang Ubi  
Pada tanggal 25 Oktober 2016  
~~BUPATI~~  
SEKRETARIS DAERAH  
~~BUPATI~~ BENUKAL ABAB LEMATANG ILIR

dto

~~WIDAYATI KURNIAWAN, S.STP., M.Si~~  
NIP. 197806291998021002

~~BUPATI~~  
HERMAMALINDO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PENUKAL ABAB LEMATANG ILIR  
TAHUN 2016 NOMOR 003